

Faktor-faktor Penghambat Dalam Implementasi Peraturan Daerah No 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Dinas Pekerjaan Umum Dana Penataan Ruang Kota Padang

Wilda Septia¹, Rahmadani Yusran²

¹Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

²Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

E-mail Korespondensi : yusranrdy@fis.unp.ac.id

ABSTRACT

This research aims to identify and analyze the inhibiting factors in the implementation of Regional Regulation Number 10 of 2017 concerning the Management of Regional Property at the Public Works and Spatial Planning Office of Padang City (PUPR). This study was conducted to understand the obstacles that arise in the implementation of this policy, providing an overview of the challenges faced by the agency related to regional asset management. This research uses a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews with stakeholders actively involved in policy implementation, as well as through documentation studies related to the management of regional property at the PUPR Office of Padang City. The results of the study indicate that there are two inhibiting factors in the implementation of the regional regulation. First, the low awareness of users of regional property regarding their responsibility to report the condition and status of the goods they use. This leads to inaccuracies in reporting and recording assets, which impacts asset management. Second, the limited budget allocated to support the implementation of management, especially in asset maintenance. This budget limitation hinders the optimization of regional asset management and poses a challenge for the PUPR Office in effectively implementing the regulation. This research is expected to provide recommendations to improve the implementation of this policy in the future.

Keywords: *Inhibiting Factors, Implementation, Regional Asset Management*

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengidentifikasi serta menganalisis faktor-faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Padang (PUPR). Penelitian ini dilakukan untuk memahami kendala yang muncul pada pelaksanaan kebijakan tersebut, dalam memberikan gambaran mengenai kendala yang dihadapi oleh instansi terkait pengelolaan aset daerah. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pemangku kepentingan yang terlibat aktif dalam implementasi kebijakan, serta melalui studi dokumentasi terkait pengelolaan arang milik daerah di Dinas PUPR kota Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua faktor penghambat dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut, pertama rendahnya kesadaran pengguna barang milik daerah mengenai tanggungjawab mereka dalam melaporkan kondisi dan status barang yang mereka gunakan. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakakuratan dalam pelaporan dan pencatatan aset yang berdampak pada pengelolaan aset. Kedua terbatasnya anggaran yang alokasikan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan, terutama dalam pemeliharaan aset. Ketebatasan anggaran ini menghambat optimalisasi pengelolaan aset milik daerah dan menjai tantangan bagi Dinas PUPR dalam menerapkan perda secara efektif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk memperbaiki implementasi kebijakan tersebut dimasa akan mendatang

Kata Kunci: Faktor penghambat, Implementasi, Pengelolaan Barang Milik

1. PENDAHULUAN

Manajemen aset daerah suatu hal yang penting dalam tata kelola pemerintah yang baik (Riwukore 2022). Barang daerah diperoleh dari APBN dan perolehan lainnya yang sah termasuk dari hasil hibah, perjanjian kontrak dan berdasarkan keputusan hukum serta aset ini yang akan menunjang seluruh kegiatan pemerintah daerah dalam pembangunan. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintah, aset ini dapat menunjang kegiatan dalam pembangunan daerah untuk mmeberikan pelayanna kepada masyarakat, untuk itu penting menjaga aset tetap terjaga dengan baik baik dari segi pemeliharaan atau administrasinya. Dalam pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa pengelolaan barang sebagai pejabat yang sering dengan perkembangannya, serta pengelolaan yang semakin kompleks sehingga barang perlu dikelola secara efektif dan efesien. Dengan hal tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.

Berdasarkan Undang-undang No 23 tahun 2014, Pemerintah daerah adalah sebagai penyelenggara pemerintahan oleh pemerintah daerah dan badan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi. Asas otonomi merupakan dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berlandaskan pada otonomi, yang artinya pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya, alam dan sumber daya lainnya. Pemerintah daerah adalah sebagai kepala daerah dalam melakukan penyelenggaraan urusan pemerintah daerahnya sendiri termasuk dalam pembangunan.

Kota padang merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki luas sebesar 693,96 km serta memiliki 11 kecamatan dan 104 kelurahan. Menurut Badan Pusat Statistik, penduduk kota padang bertambah 919,15 jiwa dan pada pertengahan tahun 2023 jumlah penduduk bertambah 928,541 jiwa (<https://padangkota.bps.go.id>) Padang menjadi salah satu kota inti dari pengembangan wilayah metropolitan yang memiliki penduduk yang besar dan memiliki kegiatan industri dan perdagangan.

Dalam hal ini pemerintah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintah terutama dalam melakukan pembangunan daerah. Salah satunya pemerintah harus menjaga dan mengelola aset daerah dengan tepat untuk menunjang operasional pembangunana daerah Maka sangat diperlukan instrument yang tepat dalam pengelolaan aset daerah seperti dimulai dari perencanaan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengawasan (Fauziah 2021)

Hal ini menunjukkan PUPR tidak hanya melakukan urusan pemerintah saja tetapi sebagai pengguna bmd , pupr juga terlibat dalam kegiatan pemeliharaan dan pengamanan aset. Namun pupr dan wali kota bekerja sama dalam menjlaankan kebijakan yang ada untung melakukan pembangunan daerah.

Jadi tidak hanya bagian dari pemeliharaan saja tetapi juga ikut andil dalam pengadministrasian seluruh bmd. Guna aset tersebut untunk menujung manfaat selanjutnya.

Berikut adalah Rekapitulasi Laporan Mutasi Barang S.d Desember 2022 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Padang.

Tabel 1.1 Rekapitulasi Laporan Mutasi Barang S.d Desember 2022 DPUPR kota Padang.

No	Nama Barang	Saldo awal		Berkurang	
		Unit	Nilai	Unit	Nilai
1	Tanah	11.079	3.508.143.236.205	6	1.252.734.000,00
2	Peralatan dan Mesin	1.336	17.643.825.983,46	75	485.913.615,34
3	Gedung dan Bangunan	14	110.375.636.342,00	-	125.859.463.051,00
4	Jalan, irigasi dan Jaringan	5.244	2.786.776.524.968,43	4	5.777.546.673,00
5	Aset Tetap Lainnya	3	1.810.592.600,00	-	1.053.031.500,00
6	Kontruksi Dalam Pengerjaaan	118	44.278.315.639,22	11	25.265.856.859,00
7	Aset Lainnya	70	1.053.031.500,00	-	1.538.945.115,00

Sumber : Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Padang

Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa barang milik daerah berupa aset teap pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota padang sangat besar. Hal ini menimbulkan kendala tersendiri bagi pengurus pengelola barang PUPR sebagaipengguna BMD di tuntut selalu singgap dan professional dalam mengelola barang milik daerah.

Berikut adalah barang atau aset yang dikelola oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota padang.

Tabel 1.2 Aset Pada dinas pekerjaan umum dan penatataan ruang kota padang

No	Nama Aset	Ket
1.	KIB A (Tanah)	Aset ini digunakan unuk aktivitas operasional pemerinah dan siap digunakan. tanah adalah aset pemerinah ang penting pada operasional pemerinah dan pelaana pada warga.
2	KIB B (Peralatan dan Mesin)	Meja,Komputer ,alat berat
3	KIB C (Gedung dan Bangunan)	Tugu,Gedung,Bangunan
4	KIB D(jalan irigasi dan jaringan)	Jalan,,jembatan,jaringan telepon
5	KIB E (Aset tetap Lainnya)	Barang bercorak kesenian
6	KIBF(Kontruksidalam Pengerjaaan)	Aset yang sedang dikerjakan

Sumber : Kantor PUPR kota Padang

Berdasarkan tabel 1.2 diatas membuktikan bahwa begitu banyak aset barang milik daerah yang dikelola pleh kantor dinas PUPR kota padang, yaitu

dimulai dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan jembatan dan irigasi serta aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan dan belanja barang dan jasa. Semua aset ini harus dikelola dengan baik agar dapat menjadi nilai tambah serta berguna untuk kemajuan kantor dan pembangunan daerah (Arifin, 2011).

Menindaklanjuti tentang pengelolaan barang milik daerah, dalam pasal 105 Peraturan Pemerintah No 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara/daerah yang mengatakana bahwa peraturan daerah berpedoman pada kebijakan pengelolaan BMD. Pada pasal 90 ayat 3 bahwa menteri dalam negeri melakukan pembinaan terhadap pengelolaan BMD dan menetapkan kebijakan sesuai dengan kebijakan umum dan pada pasal 511 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 tahun 2016 tentang pengelolaan BMD, maka pemerintah mmebuat peraturan harus menyesuaikan dengan peraturan menteri.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah daerah kota padang mengeluarkan Peraturan Daerah No 10 tahun 2017 Tentan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang diatur dalam azas fungsional, kejelasan hokum, transparansi, efesiensi, akuntabilitas. Dalam pasal layat 20 pelaksanaan tata kelola aset daerah meliputi semua kegiatan yan dimulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemnfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemsusahanm penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan serta pengawasan dan pengendalian.

Pengelolaan aset daerah yang semakin banyak, masih belum dapat terlaksana dengan baik oleh pemerintah kota pdang, terutama padas dinas Pkerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Padang, sehinga implementasi pengelolaan barang milik daerah masih menimbulkan berbagai permasalahanpada DPUPR Kota Padang. Hal ini sebbakan karena bebrapa permasalahan, sebagai berikut :

Pertama, Sumber daya manusia yang tidak memadai, khususnya dalam pengelolaan barang pada dinas pupr. Terbatas SDM dan tenaga kerja dapat mengakibatkan pendataan barang yang tidak teratur, terutama dalam pemeliharaan serta pengawasan barang. Masalah ini juga berdampak pada pencatan aset yang tidak sesuai akan menimbulkan masalah pada inventaris, dan ini akan mengganggu pelaporan selanjutnya Permaslaahn ini dikemukakan oleh kasuba umum PUPR kota padang, Sorraya mengemukakan :

“...untuk kendala kita dalam mengelola bmd,kita memang kekurangan SDM sama tenaga kerja, untuk saat ini pengurus hanya 3 orang, seharusnya lebih dari ini ya sedangkan kita dalam mengelola aset ini kita mulai dari kegiatan perencanaan samai pengendali bahkan sampai penghapusan. Contoh, Barang/aset kantor yang sulit di

kontrol adalah Alat tulis kantor dan peralatan dan mesin. Peralatan (ATK) yang dimana barang ATK ini dipakai oleh seluruh bidang dan pegawai PUPR. Untuk itu barang ATK ini harus jelas keluar dan masuknya barang agar pengelola bisa menuliskan dalam Buku Pendistribusian Barang. Serta aset peralatan dan mesin seperti kursi, leptop, komputer dll, dan harus jelas keberadaan barang tersebut yang akan dievaluasi oleh BPKAD setiap tahunnya. (Wawancara, 15 Januari 2024)

Kedua, Kurangnya Pengawasan dan pemeliharaan aset, yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran. Adanya keterbatasan anggaran dan biaya, menimbulkan kurang optimalnya dalam kegiatan pemeliharaan dan pengawasan yang dilakukan secara rutindan berkala. Sebagaimana diungkapkan oleh Pengguna Pengurus Pengelola BMD PUPR, Emelda , mengemukakan bahwa:

“...kurangnya pemeliharaan sama pengawasan ini kita terbatas dari segi biaya atau anggaran, apalagi kita banyak mengelola bmd, belum lagi aset yang ada diluar di dinas, belum lagi aset pada alat berat, aset peralatan dan mesin itukan biaya nya cukup besarnya. Contohnya aja kendaraan, kendaraan ini kan harus kita lakukan servis seera aberkala dan rutin agar bisa digunakan secara optimal, belum lagi aset elektronik kan butuh kita servis itu agar pekerjaan kita tidaka terhambat.” (Wawancara 15 Januari 2024)

Ketiga, Rendahnya komunikasi dan Koordinasi antar pengurus dan pemakai barang. Akibatnya banya barang yang tidak jelas keberadaannya dan kepemilikannya, sehingga pengurus kesulitan dalam melkukan pendataan ulang dan tidak sesuai dengan kartu inventaris ruang (KIR). Hal ini mmebuat pengurus kesulitan dalam mengontrol barang. Sebagaimana diunkapkan oleh Pengguna pengurus pengelola BMD, Emelda:

“...Permasalahanya adalah Kurangnya komunikasi dan Koordinasi antar pegawai, misalnya dalam pemindahan kepemilikan barang dilakukan tanpa sepengetahuan pengelola akibatnya kepemilikan barang tidak jelas. dan saat pengurus ingin melakukan pendataan ulang barang tersebut tidak ditemukan pada tempatnya karna tidak sesuai dengan surat terima barang dan Kartu Inventaris Ruang (KIR)nya, dari sini lah pengeola kesulitan dalam mengontrol barang apalagi di saat pengelola melakukan pengecekan atau pendataan ulang aset...” (Wawancara 15 Januari 2024)

Kempat, Kesulitan dalam melkauan penghapusan dan pemusnahan barang/aset.

Penghapusan barang bisa dilakukan ketika barang sudah tidak layak pakai atau rusak berat atau masanya sudah habis serta menjadi lankah akhir dalam pengelolaan BMD (Subowo 2024) Penghapusan aset ini bisa dilakukan ketika sudah memneuhi syarat yang sesuai dengan prosedurnya seperti keberadaan barang harus jelas dan harus dapat persetujuan dari pemerintahan daerah. Aset yng tidak dihapus akan terus berada dalam laporan inventaris dan akan berpengaruh lapora keungan aset serta berpengaruh dlama perencanaan dimasa akan datang. Sebagaimana diungkapkan oleh pengguna pengurus pembantu pengelola BMD, iqbal :

“...Permasalahan pelaksanaan pengelola barang itu saat ingin melakukan pemusnahan atau penghapusan barang/aset yang sudah rusak atau barang yang seharusnya di musnahkan ,tetapi barang tersebut tidak di temukan. Karna kita ketika ingin melakukan penghapusan atau pemusnahan barang harus terlihat secara fisiknya dan harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah daerah...” (wawancara 17 Januari 2024)

Kegiatan penghapusan aset yang kompleks,karena banyaknya melibatkan instansi seperti BPKAD sebaai pengelola BMD bertanggungjawab dalam keungan dan administrasi serta sebagai tangan kanan dadi sekretaris daerah. Dan inspektorat sebagai badan pengeawasan terhadap kegiatan pengelolaan BMD termasuk dalam penghapusan. Hal ini menunjukan bahwa penghapusan aset tidak hanya sampai di pupr saja tetapi juga melibatkan pihak lain yang berwenang.

2. PENELITIAN TERDAHULU

Berdasarkan hal diatas tentang pengelolaan aset daerah, Sebelumnya juga dilakukan oleh Piri (2016) dan Elvis (2023). Piri (2016) mengangkat dan membahas tentang Eektivitas pengelolaan barang milik daerah/ aaset kantor pelayanan perijinan dan terpadu satu pintu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah masih belum efektif dilakukan, karena tidak sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam permendagri N0 tahun 2017 seperti tidak diadakannya penilaian attas barang, karena tidak diberlakukannya pemanfaatn barang serta pemindahtanganan yang dihapus.

Selanjutnya penelitian ini juga dilakuka oleh Elvis (2023) elvis melakukan penelitian tentang implementasi kebijakan barang milik daerah pada kabupaten minahasa. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa kegiatan pengelolaan bmd masih belum optimal dilakukan, hal tersebut dapat dilihat dari empat aspek, pertama komunikasi dengan kurangnya sosialisai. Kedua sumber daya, termasuk sumber daya manusia dan anggaran. Ketiga disposisi,

menunjukkan kurangnya kesadaran dalam melakukan tanggungjawab sebagai pejabat pengelola bmd, keempat, struktur birokrasi adalah kurangnya pemahamanterhadap SOP.

Kemudian Hartanto (2018) juga melakukan penelitian terkait implementasi No27 tahun 2017 tentang pengelolaan bmd dalam upaya meningkatkan evektivitas pengelolaan barang jasa. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengelolaan bmd masih belum efektif. Masalah ini disebabkan karena kualitas sumber daya manusia aparatur masih belum ditingkatkan, serta keterbatasan dalam sarana dan prasarana, dan sistem manajemen harus di tingkatan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitad dengan maksud serta tujuan untkk melihat dan memhaami apa yang terjadi di lapangan, serta melalui deskriptif studi pustaka (sandi 2024) terkait dengan implemntasi perda no 10 tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah dinas pupr kota ppadang. Focus penelitian ini untuk mencakup dan menganalisis bagaimana suatu kebijakan diterapkan dilapangan dan apa yang dihadapi. Lokasi penelitian tersebut di kanotr dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota padang. Dengan informan terdiri dari para pejabat, staf dinas dan pihak lain yang terlibat seperti bpkad dan inspektorat

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu melalui wawancara atau keterlibatan langsung dari sumber yang diamati, Dan melalui dokumentasi yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk dokumen, buku catatan, ambar (kamera, perekam suara) dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang didapat oleh peneliti. (Wafa, 2024) dan pemelihan informan dilakukan secara purposive untuk memastikan relevansi dan pengetahuan yang mendapat tentang kebijakan diteliti. Data primer diperoleh melalui wawancara tentang keperluan penelitian ini, dengan jumlah informan penelitian 6 (enam orang) yaitu Kasubag Umum, Pengguna Pengurus Pengelola BMD, Pengguna Pengurus Pembantu Pengelola BMD, Kabid BPKAD, Bidang pengawasan IV Inspektorat Pengelola BMD, Sementara data sekunder dikumpulkan melalui dari dokumen dan literatur yang berkaitan dengan pengelolaan BMD.

Analisi data dilakukan dengan mengikuti yang diusulkan oleh Milies dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan Penarikan kesimpulan (Abdussamad, 2021) Reduksi data dilakukan dengan mengelompokkan informasi yang relevan dan diikuti dengan penyajian data dalam bentuk narasi terstruktur atau table untuk memudahkan pemahaman serta melakukan penarikan kesimpulan untuk menginterpretasikan data yang di analisis (Sugiyono, 2021)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mazmanian Sabatier (1979) dalam buku Syahrudin (2018) menyebutkan implementasi adalah memahami apa yang nyata terjadi sesuai suatu program yang dinyatakan berlaku maupun dirumuskan, serta peristiwa atau kejadian yang timbul setelah kebijakan di tetapkan serta usaha untuk mengadministrasikan dampak dari kebijakan tersebut. Anderson (1978) dalam Tachjan (2006) juga menyebutkan "*Policy implementation is the application of the policy by the government administrative machinery to the program.*" Artinya implementasi kebijakan adalah penerapan kebijakan oleh mesin administrasi pemerintah untuk masalah.

Sugono dalam (Nalien 2021) menyebutkan faktor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan publik terdapat beberapa aspek. Pertama, isi kebijakan itu sendiri berperan krusial. Kegagalan dalam implementasi ini disebabkan karena kurangnya rincian dalam maksud dan tujuan kebijakan, ketidakjelasan sarana atau program, serta kurangnya ketentuan yang jelas. Kedua, informasi yang diperlukan para pemangku kepentingan harus tersedia, namun sering kali tidak tersampaikan karena gangguan komunikasi, serta adanya dukungan dari berbagai pihak juga sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan agar tidak mengalami kesulitan. Ketiga, pembagian potensi di antara pelaku implementasi dapat menjadi faktor penghambat jika tidak ada kesesuaian dalam wewenang dan tanggungjawab, yang akan berpotensi menyebabkan masalah dalam koordinasi dan pelaksanaan tugas.

Manajemen atau pengelolaan adalah suatu proses untuk menangani dan mengurus sesuatu kegiatan untuk mencapai tujuan (Suawa 2021). Pengelolaan atau manajemen sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam kegiatan organisasi yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan sebagai upaya yang sistematis dalam menjalankan pekerjaan dan memiliki SDM untuk mencapai suatu tujuan.

Berdasarkan observasi lapangan dan wawancara dilakukan dengan berbagai pihak di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang, teridentifikasi dua faktor penghambat utama dalam Implementasi Peraturan Daerah No 10 tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Penelitian ini menggunakan model Implementasi Kebijakan Edward III (Dalam Roby H.P. 2019:238), teori ini memberikan kerangka kerja yang berfokus pada empat faktor utama yaitu sumber daya, komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi. Faktor-faktor tersebut adalah kurangnya kesadaran pemakai barang dan keterbatasan anggaran. Kedua faktor ini saling terkait dan berkontribusi terhadap masalah dalam pengamanan dan pemeliharaan, pengawasan serta pendataan barang milik daerah yang efektif dan efisien.

a. Kurangnya Kesadaran Dalam Pemakaian barang

Berdasarkan hasil wawancara dengan kasubag umum PUPR Kota Padang, ia mengatakan bahwa masalah kurangnya kesadaran dalam pemakaian barang. Dalam hal ini pengurus seringkali tidak mengetahui tentang kondisi barang, karena pemakai tidak melaporkan kondisi barang dengan baik dan tepat waktu. Pengurus mengetahui akan kondisi barang setelah melakukan pendataan, atau ketika sudah terjadi kerusakan berat atau bahkan kehilangan. Tantangan ini semakin besar karena banyaknya barang yang berada di luar kantor, seperti dilapangan, sehingga sulit bagi pengurus untuk melakukan pengawasan langsung dengan keadaan barang tersebar di lokasi yang berbeda dan membuat pengawasan jadi terbatas. Dalam hal ini pengurus sangat bergantung pada kesadaran dan keaktifan pemakai barang untuk melaporkan kondisi barang yang dipakai secara teratur. Kekurangan kontrol akan keadaan barang secara langsung pengurus hanya mengetahui masalahnya ketika sudah terjadi kerusakan atau kehilangan dan hal ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan dan kesadaran pemakaian barang masih belum optimal. Ketidaksihan serta pemakai barang dalam kegiatan pelaporan aset akan menyebabkan kerusakan yang lebih parah dan akan membuat pembengkakan biaya (Ahmed 2021) Hal ini disampaikan oleh Kasubag Umum PUPR, Sorraya mengatakan:

"...Masalah ini bisa dikatakan masalah utama yang kami hadapi selaku pengurus barang, kita kan tidak tau ya bagaimana orang ini memakai barang dan di tambah lagi barang ini banyak belum lagi barang di luar kantor kayak dilapangan, tentu tidak semua nya bisa kontrol. Tentu kita tau nya saat pemakai barang melaporkan kita terkait kondinya di luar, belum lagi nanti barangnya hilang dan kita baru tau atau rusak berat karna setiap kegiatan kita ada prosedurnya" Wawancara 2 Agustus 2024)

Ketidakpatuhan pengguna atau pemakai barang disebabkan kurangnya pemahaman tentang pentingnya pelaporan, hal ini terkait minimnya pelatihan dan edukasi tugas sebagai pemakai barang (Hadi 2022) Penjelasan informan di atas tentang kurangnya kesadaran dan tanggung jawab dalam pemakaian barang juga disampaikan oleh pengguna pengurus pengelola BMD, mengatakan bahwa setiap pengguna atau pemakai barang seharusnya ikut serta dalam menjaga dan merawat, serta melaporkan akan kondisi barang atau perubahan yang terjadi seperti pemindahan aset ke tempat lain. Hal ini dilakukan agar pengurus bisa melakukan atau mengupdate data yang ada pada kartu inventaris ruang (KIR) dan sesuai dengan prosedur yang ada. Ketidakpatuhan ini tidak hanya akan memberatkan tugas pengurus tetapi juga mengganggu pengelolaan barang secara keseluruhan terutama dalam pengamanannya. Akibatnya akan

terjadi ketidakaturan dalam pencatatan barang dan proses pelaporan yang tidak efektif dapat menyebabkan kegagalan dalam administrasi. Berikut pernyataan disampaikan, Emelda :

“...Kadang yang bikin pusing itu selain tidak ada palaporan tentang kondisi barang ini tu, barang ini sering berpindahtangan atau tempat. Karna kan saat kita melakukan pendataan tu kita berpatakan ke KIR yang kita buat awal ya, mau tidak mau kita harus cek ke satu satu ruangan itu kan bikin nambah kerjaan ya. Misal printer di awal di ruangan keuangan pas didata tidak ada, di cari-cari nyampe aja di bagian tata ruang tentu kita buat lagi berita acaranya kita ubah lagi di sistem” (Wawancara 30 juli 2024)

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh pengguna pengurus pembantu pengelola BMD (Barang Milik Daerah), bahwa tidak adanya keasadaran serta tanggungjawab pamakai barang dalam melaporkan kondiis barang, akibatnya akan berdampak pada konidi aset itu sendiri dan akan mengganggu oprasional pekerjaan dan akan menghambat juga dalam melakukan perencanaan di masaka akan datang. Hal ini disebabkan barang yang diajaukan masih tercatat di inventaris dan akan berdampak juga pada pengajuan pemeliharaan dan pergantian barang. Oleh karena itu penting untuk setiap pemakai melaporkan kondisi barang agar pekerjaan bisa di lakukan secara baik.

Hal yang sama juga disampaikan oleh pengguna pengurus pembantu pengelola BMD. kesadaran dan tanggungjawab dalam pemakai barang milik daerah dalam melaporkan kondisi aset sangat penting untuk menjaga aset tetap baik serta dapat menjaga manajemen aset. Ketika ada barang yang hilang atau rusak, pemakai memiliki kewajiban untuk melaporkan segera kepada pengurus barang. Kegagalan dalam melaporkan masalh ini tidak hanya menunjukkan kelalaian terhadap tugas mereka, tetapi juga bisa berdampak pada kerugian yang lebih besar, baik dari operasional maupun dari segi barang. Kondsi ini juga akan menghambat dalam melakukan perencanaan aset di masa akan datang karena barang rusak atau hilang masih tercatat di inventaris, akan mengakibatkan ketidak seimbangan dan hambatan dalam alokasi anggran dan pengadaan baru. Oleh karena itu pelaporan yang tepat waktu tidak hanya menunjukkan tanggung jawab individu saja, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan pengelolaan aset yang lebih baik. Berikut pernyataan dari Iqbal:

“...Sebagai pengurus kita memang harus dikasih tau ya gimana keadaan barang di pakainya, nanti misalnya ada barang yang rusak segera kita perbaiki agar kerjaan pemakai tidak terganggu, kalau ada yang hilang biar cepat kita

telusuri apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Agar nanti perencanaan kita selanjutnya, karna nanti barang hilang tidak segera dihapuskan akan tetap tercatat di inventaris” Wawancara 30 Juli 2024)

Selanjut pendapat kurangnya kesadaran pemakai barang dalam pengguna barang milik daerah, juga diperkuat oleh Kabid BMD BPKAD. setiap ada permintaan bahan bakar harus disertai alasan jelas, dan sangat tidak dibenarkan menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, seperti mengalihkan bahan bakar ke kendaraan pribadi. Tindakan ini tidak hanya merugikan pengelola BMD tetapi juga mencerminkan kurangnya kesadaran dan tanggungjawab pemakai terhadap aset yang seharusnya untuk kepentingan dinas. Hal ini disampaikan oleh oleh Kabid BMD, Tabliq:

“...Kadang para pemakai barang ini tidak menggunakan barang dengan baik, misalnya sering kali dalam pemakai kendaraan dinas pakai sembarangan, mereka sering meminta bahan bakar dengan jumlah yang berlebihan dengan alas an tertentu, tpi nyatanya kendaraan dinas itu dimasukkan ke kendaraan pribadinya, tentu itu tidak sesuai denan fungsinya” (Wawancara 08 Agustus 2024)

Pendapat dari Kabid BMD BPKAD diperkuat oleh pandangan dari Analisis penatausaha pengelola BMD. Ia menegaskan bahwa kurangnya kesadaran pemakai baran di instansi diartikan sebagai ketidakpatuhan terhadap tanggungjawab dalam menggunakan aset. Pemakai barang yang tidak memahami pentingnya melaporkan kondisi barang akan berdampak pada tata kelola aset daerah, karena data inventaris menjadi tidak akurat, rusak terlamabat untuk diperbaiki , dan aset yang hilang cepat diproses. Hal ini dikemukakan oleh Analisis penatausa pengelola BMD, Antoro “

“ kurangnya kesadaran dalam pemakain barang tu memang sangat penting ya, apalagi kita sebagai pengurus sangat penting untuk tahu akan kondisi aset. Ini nanti juga menghambat pemeliharaan aset. Misalnya disalah satu ruangan ada kerusakan AC, tapi gk ada yang melaporkan ke pengurus, pengurus tau nya setelah melakukan pemeriksaan, kalau dilaporkan diawal bisa saja kita cepat memperbaikinya. Jadi ini berdampak pada data inventaris kita yang tidak akurat. (Wawancara 20 Agustus 2024)

Hasil wawancara dengan informan di atas menunjukkan bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan bmd ialah kurang kesadaran dalam pemakai barang, akibatnya inventaris yang tidak akurat yang terjadi karena tidak adanya pelporan terkait kondiis aset. Hal ini terjadinya kurang

pemahaman bagi pemkaai barang tentang pentingnya pelaporan pada aset ke pengurus, komunikasi dan koordinas yang kurang baik akan menyebabkan pengelolaan tidak optimal. Oleh karena itu perlu adanya upaya lebih lanjut agar dapat meningkatkan pemahaman akan kesadaran dan tanggungjawab dalam pemakaian barang.

b. Adanya Keterbatasan

Adanya keterbatasan anggaran ini juga menghambat dalam melaksanakan tugasnya termasuk dalam pemeliharaan, pengadaan barang sehingga kurang optimal. Hal ini mengakibatkan barang kurang mendapatkan perawatan yang memadai dan cenderung mengalami kerusakan yang lebih cepat, yangnpada akhirnya akan meningkatkan biaya pergantian dan perbaikan dimasa kan datang. Selain itu kekurangan anggaran juga berdampak pada kekurangan fasilitas dalam penyimpanan barang agar tetap terawatt denan baik. Hal ini disampaikan oleh Kasubag Umum, Sorraya :

“...untuk anggaran dibilang cukup tidak cukup ya, tapi kalau dibilang kurang ya kurang tentu kurang, karena kita kan harus melakukan pemeliharaan secara rutin, dan pandai-pandai kita aja mendahulukan yang urgen dulu. kita juga kurang Sarana dan Prasarana dalam penyimpanan barang seperti alat-alat berat dan kita baru punya 1 gudang yang letaknya di dekat belanti dan satu lagi baru dapat kita sewa, dan itu terjadi karnna anggran tidak ada untuk beli tanah, bangun gudang juga ya. Dan tidak hanya sarana dan prasarana aja si kita kekurangan dari SDM juga, tenaga kerja juga kurang. Bahkan pembantu pengurus barang merangkap 2 jabatan ya untuk membantu mengelola barang” (wawancara 2 Agustus 2024)

Selanjutnya keterbatasan anggaran ini juga disampaikan oleh pengguna pengurus pembantu pengelola BMD, yang menyebutkan bahwa adanya keterbatasan anggaran ini khususnya dalam pemeliharaan barang BMD, terutama dalam perbaikan besar. Sehingga peengurus harus mendahulukan barang apa yang akan di ajukan pemeliharaannya. Dalam hal ini prioritas terhadap barang yang membutuhkan perbaikan mendesak dapat dipahami sebagai bentuk tanggungjawab, namunkeputusan untuk menunda perbaikana bisa menyebabkan barang semakin rusak dan berujung pada pembengkakan biaya di masa depan. Hal ini dikemukakan leh pengguna pengurus pembantu pengelola BMD, Iqbal:

“...Terbatas anggaran memang masalah utama ya ,apalagi untuk melakukan pemeliharaan barang. Terutama untuk perbaikan alat-alat berat biaya cukup besar, dan kita pengurus hanya bisa memprioritaskan barang yan memnag seharus di perbaiki” Wawancara 30 juli 2024)

Kemudian pendapat keterbatasa anggaran juga disampaikan oleh Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan IV Perwita Sari dan sejalan yang disampaikan oleh Kasubag Umum dan Pengguna pengurus peembantu Pengelola BMD. Yang menyatakan bahwa keterbatasan anggaran dalam pengelolaan BMD menjadi tantangan yang besar, ketika anggaran yang diajukan jauh lebih besar dari yang terima. Pengurus barang harus mmebuat keputusan yang sulit dalam memprioritaskan pemeliharaan dan perbaikan berdasarkan urensi dan dampaknya. Misalnya, jika instansi mengusulkan angggaran 1 milyar rupiah tetapi hanya menerima 500 juta, maka pengurus harus mendahulukan barang yang penting dulu untuk dilakukan pemeliharaan. Berikut pernyataan dari Perwita sari:

“... Dari segi Anggaran kita memang selalu kurang ya , misalnya kita mengursulkan 1M dan kita hanya di kasih 500 juta tentu yang kita prioritaskan dulu yang kita lakukan pemeliharaan dan apa yang kita usulkan itu tidak semua terpenuhi dan terakamodir. Dan apalagi semenjak covid kemarin anggaran kita selalu berkurang sampai saat ini Misalnya pemeliharaan alat berat kan, dan belum lagi barang yang ada di kantor” (Wawancara 22 Agustus 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, disimpulkan bahwa adanya keterbatasan anggran bisa dikatakan sebagai faktor penghambat dalam kegiatan pengelolaan bmd, yang berakibatkan sering kali terjadinya penundaan dalam pemeliharaan, perbaikan, pergantian dan pengadaan baru. Selain itu, adany keterbatasan anggaran juga berdampak pada penyediaan sarana dan prasaran terutama untuk penyimpanan alat-alat berat yang ada lapangan. Hal dapat berakibat dalam perawatan barang tetap terjaga dengan baik.

Berdasarkan temuan penelitian dilapangan, disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam penelolan BMD adalah kurangnya kesadaran dalam memakai barang yang menyebabkan ketidakakuratan data inventaris, karena adanya kerusakan dan kehilangan barang yang tidak dilaporkan tepat waktu. Selain itu keterbatasan anggaran juga dapat menghambat pemeliharaan, pengadaan, dan pergantian barang serta penyediaan fasilitas penyimpanan barang, yang berakibatkan pada penurunan kondisi barang, sehinggammempengaruhi efektivitas pengelolaan aset secara keseluruhan.

Berikut adalah laporan rekapitulasi realisasi anggaran pendapat belanja untuk tahun yang berakhir sampai 30 juni 2024 dan 2023 (Belanja Pemeliharaan)

Jenis Belanja	Anggaran Th 2024	Realisasi Th 2024	Anggaran Th 2023	Realisasi 2023
Total Belanja Pemeliharaan	Rp 3.442.626.250,00	Rp 442.110.150,00		12,84% Rp 1.075.930.342,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp 1.486.580.000,00	Rp 442.110.150,00		29,74% Rp 1.075.930.342,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar	Rp 0,00	Rp 0,00		0,00% Rp 207.438.100,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan				
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp 0,00	Rp 0,00		0,00% Rp 21.551.500,00
Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp 149.760.000,00	Rp 59.876.750,00		39,98% Rp 846.940.742,00
Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Rp 443.080.000,00	Rp 165.689.000,00		37,39% Rp 0,00
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp 294.690.000,00	Rp 103.163.200,00		35,01% Rp 0,00
Kendaraan Bermotor Khusus	Rp 599.050.000,00	Rp 113.381.200,00		18,93% Rp 0,00

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan aset dikota padang tidak semua nya terrealisasi. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2024 realisasinya hanya 12,84% dan sebagian besar anggaran tidak terpakai. Dan ada beberapa kegiatan pemeliharaan barang juga tidak terrealisasi secara keseluruhan. Kemudian pada tahun 2023 juga terjadi penurunan anggaran dan banyak juga yang tidak terealisasi. Hal ini menunjukkan keterbatasan anggaran berdampak besar pada kemampuan Dinas PUPR untuk melihat aset dengan baik.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait implementasi perda no 10 tahun 2017 tentang pengelolaan bmd di dinas pupr kota padang, ada beberapa hambatan yang ada seperti kurangnya kesadaran dalam pemakaian barang. Hal ini dilihat dari tanggungjawab pemakai dalam melaporkan kondisi barang, akibatnya barang akan menalami kerusakan berat dan menujung kehilangan barang serta akan menyebabkan tergangunya dalam pemeliharaan dan pergantian barang. Hal ini akan berdampak pada Nilai dan manfaat aset. Adanya keterbatasan anggaran, akibatnya terbatasnya kegiatan dalam pemeliharaan barang serta melakukan perawatan barang sehingga rentan untuk barang mengalami rusak berat dan bisa terjadi kenaikan biaya di masa akan datang.

Saran diberikan pada penelitian ini untuk meningkatkan t implementasi perda no 10 tahun 2017 tentang pengelolaan bmd adalah

- perlu dibuatkan pelatihan atau sosialisasi terhadap pemakai barang tentang tugas dan tanggungjawab sebagai pemakai barang.
- Dan dinas pupr sebaiknya membuat sistem berbasis teknologi untuk melaporkan kondisi barang agar mempermudah pemakai dalam melakukan pleaporan ke pengguna. Hal ini juga mempermudah para pengurus untj mengambil keputusan dalam melakukan pemeliharaan atau pergantian aset secara cepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media.
- Ahmed, Shamima. 2021. *Effective Nonprofit Management: Context, Concepts, and Competencies*. Routledge.
- Ali, R. R., Karamoy, H., & Warongan, J. (2017). Analisis Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 8(2).

Arifin, M. H. (2011). *Analisis pengelolaan aset tetap (Barang Milik Negara) pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau).

Fauziah, Nabila Nisa. 2021. "Analisis Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah) Pada Kantor Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2021." *Jurnal Administrasi Pemerintah (JANITRA)* 3(2).

Hadi, P. 2022. "Strategi Peningkatan Kesadaran Pengguna Aset Di Instansi Pemerintah." *Jurnal Administrasi Negara* 10(3)

Luminkewas, E., & Supit, B. F. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa. *Academy of Education Journal*, 14(2), 1106-1116

Mulyapradana, Aria, Aghus Jamaludin Kharis, Farikul Muafiq, Intan Indi Paramita, and Madina Cahya Lestari. 2023. "Sistem Penyimpanan Arsip Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kantor Desa Plelen." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 8(3):221-28.

Nalien, Elvira Mulya. 2021. "Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Bureaucratic Trimming Di Pemerintahan Kota Bukittinggi." *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* 1-13.

Hartanto, N. (2019). Implementasi Pp. No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Dalam Upaya Meningkatkan

- Efektivitas Pengelolaan Barang Dan Jasa. *Journal of Management Review*, 2(3), 223-237
- Piri, T. O. (2016). Analisis Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1).
- Riwukore, Jefirstson Richset, Fellyanus Habaora, and Terttiaavini Terttiaavini. 2022. "Good Governance Dalam Mengukur Kinerja Lembaga Negara." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 7(1).
- Rizqullah, Naufal, and Eko Subowo. 2024. "Efektifitas Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Di Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan." IPDN.
- Sandi, J. R. A., & Satriawan, B. H. (2024). Telaah Pelaksanaan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah oleh DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 9(1), 27-34.
- Sugiyono. 2021. "Statistika Untuk Penelitian." Bandung: Alfabeta.
- Syahrudin, S. E. (2019). Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Studi Kasus. Nusamedia.
- Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung : AIPi Bandung
- Wafa, A., & Angin, R. (2024). Formulasi Kebijakan Program Banyuwangi Hijau, dalam Mewujudkan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan (Studi di Desa Bunder, Kecamatan Kabat). *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 9(1), 1-14.
- Peraturan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Undang-Undang no 23 tahun 2014 Tentang pemerintah daerah